

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 257-265
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10109713)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10109713>

Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah di Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Sebagai *Nadzir* Badan Hukum

Moh. Alan Al Farizi¹

¹Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya

*Email korespondensi: alfarizialan0@gmail.com

Abstrak

Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan Islam. Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah sejak awal berdirinya hingga saat ini, masih menerima wakaf dari masyarakat, sehingga dapat dikatakan yayasan tersebut merupakan sebuah *nadzir* dan termasuk dalam *nadzir* badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat *nadzir* badan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya di Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah, Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum *empiris*. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah telah memenuhi persyaratan sebagai *nadzir* badan hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Sebagaimana yang Tercantum pada akta pendirian dengan nomor 10/10-11-2006. Akan tetapi masih terdapat ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang belum terlaksana, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan Kementerian Agama (Kemenag), yaitu melaporkan pelaksanaan tugas, hak *nadzir* untuk mendapatkan pembinaan, dan yayasan perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah sebagai *nadzir* badan hukum berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 adalah "Layak Sebagian".

Kata kunci: *Nadzir, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah*

Abstract

The Sabilillah An-Nahdliyah Social Foundation is a foundation engaged in the Islamic social education and religious fields. The Sabilillah An-Nahdliyah Social Foundation, since its inception until now, still accepts waqf from the community, so it can be said that the foundation is a nadzir and is included in the nadzir research legal entity this aims to find out the requirements for the nadir of a legal entity in accordance with Law Number 41 of 2004 concerning waqf, especially in the Sabillilah An-Nahdliyah Social Foundation Gebang Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency. The research method used is empirical legal research. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data, namely Law Number 41 of 2004 concerning waqf. The results of the research show that the Sabilillah An-Nahdliyah Social Foundation has fulfilled the requirements as a nadzir of legal entity based on the provisions in the Waqf Law Number 41 of 2004, as stated in the deed of establishment number 10/10-11-2006. However, there are still provisions in the Law that have not been implemented, namely provisions related to the Ministry of Religion (Kemenag), namely reporting on the implementation of tasks, the right of the nadzir to receive guidance, and foundations need to coordinate with related parties. From the results of this study it can be concluded that the Sabilillah An-Nahdliyah Social Foundation as nadzir a legal entity based on the Waqf Law Number 41 of 2004 is "Partially worth it".

Keywords: *Nadzir, Law Number 41 of 2004, Sabilillah An-Nahdliyah Social Foundation*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 09 November 2023

PENDAHULUAN

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamara*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis atu al-tasbil* yang bermakna *al-habs "an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola Wakaf menurut istilah

adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Istilah “*waqaf*” dalam Bahasa arab berasal dari kata “*waqafa-yaqifu*” yang artinya “berhenti sejenak” dalam konteks islam, *waqaf* mengacu pada Tindakan menahan suatu harta atau property agar manfaatnya dapat diambil tanpa menghancurkan, dengan tujuan untuk kegiatan yang dianggap bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Prinsip *waqaf* melibatkan penahanan harta atau property untuk digunakan dalam kepentingan umum atau amal yang dapat membawa manfaat kepada masyarakat atau umat islam secara lebih luas. Harta atau properti yang di*waqafkan* tidak dapat dijual, diberikan, atau dialihkan hak kepemilikannya. Namun, manfaat yang dihasilkan dari harta *waqaf* dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti mendirikan masjid, madrasah, rumah sakit, panti Asuhan dan lain sebagainya. Penting untuk mencatat bahwa konsep wakaf memiliki peran penting dalam ekonomi islam dan pemberdayaan masyarakat, karena sumber pendapatan yang dihasilkan dari *waqaf* dapat digunakan untuk menyediakan layanan publik dan sosial serta memajukan kesejahteraan umat. Terminologi dan onsep *waqaf* dapat berbeda-beda dalam budaya dan Bahasa yang berbeda, tapi intinya adalah tentang memanfaatkan harta atau properti untuk kepentingan umum dan mendapatkan ridho Allah SWT.

Wakaf adalah perbuatan hukum di mana wakif (pihak yang mendirikan wakaf) memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan atau untuk jangka waktu tertentu. Manfaat dari harta wakaf tersebut digunakan sesuai dengan kepentingannya, baik untuk keperluan ibadah maupun kesejahteraan umum. Undang-undang ini memberakan pedoman yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf, termasuk mengenai penyelenggaraan, pengawasan, dan penggunaan hasil dari wakaf tersebut. Dengan demikian, wakaf tidak hanya dipandang sebagai Tindakan amal, tetapi juga sebagai alat yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penting untuk memahami bahwa konsep dan hukum wakaf bisa bervariasi di negara dan berbagai yurisdiksi, namun pada intinya, tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda demi kesejahteraan umum dan kepentingan ibadah. Yayasan Sosial Sabillillah An-Nahdliyah merupakan yayasan sosial yatim piatu yang terletak di Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang memiliki program kerja yaitu Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Dhuafa, Madrasah Diniyah Sabilillah, Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Pondok Pesantren Sabilillah, Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS), dan *Sabilillah English Course* (SEC). Visi dari Yayasan Sabilillah An-Nahdliyah ialah menjadi lembaga sosial, pendidikan dan ekonomi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, terdepan, terpercaya, dan amanah.

Berdasarkan visi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama dari Yayasan Sosial Sabillillah An-Nahdliyah adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai aspek yaitu sosial, pendidikan dan ekonomi dengan berprinsip terdepan, terpercaya dan amanah Di bidang pendidikan, Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah semuanya bersekolah sesuai dengan usia pendidikannya mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi (PT). Setelah selesai menempuh pendidikan, mereka ada yang bekerja dan mengabdikan di Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah untuk membantu adik-adiknya. Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah juga mempunyai pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE), Pelatihan yang diajarkan sukarelawan para donatur dan pemerintah yang memberi ilmunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Tentunya ini merupakan tujuan positif dan patut untuk dikembangkan dengan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian yang mendalam mengenai Yayasan Sabillillah An-Nahdliyah

apakah telah memenuhi syarat menjadi *nadzir* badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hal tersebut dikarenakan Yayasan Sabillillah An-Nahdliyah selama ini telah menerima wakaf dari masyarakat. Sehingga dalam proses berikutnya, yayasan tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum berdasarkan undang-undang tersebut.

KAJIAN LITERATUR

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	fachrodin, (2020) Peran <i>Nadzir</i> Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri	Sama-sama meneliti tentang wakaf yang ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004.	Penelitian terdahulu mengkaji tentang pengelolaan tanah wakaf sedangkan penelitian ini membahas tentang yayasan ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2	Muhammad Syihabuddin (2019) Analisis Pengelolaan Dan Pendaayagunaan Harta Wakaf Di Masjid Jami* Allham Desa Bakalan Dukuhseti Pati	Sama-sama meneliti tentang wakaf. Kesamaannya ialah mengelola dan mendayagunakan harta wakaf yang sesuai dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004	Penelitian terdahulu mengkaji tentang pengelolaan dan pendaayagunaan harta wakaf sedangkan penelitian ini membahas tentang yayasan ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
3	Fikri Ahmadi (2018) Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.	Sama-sama meneliti tentang wakaf. Kesamaannya mempunyai kreteria yang sama menggunakan sumber kompilasi hukum islam dalam pengelolahan wakaf	Penelitian terdahulu berfokus kepada pengelolaan aset wakaf menurut perspektif hukum islam, sedangkan penelitian ini berfokus kepada yayasan ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Fokus penelitian dalam penelitian hukum empiris adalah tentang perilaku yang sedang berkembang, atau berjalannya hukum di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum memiliki arti

yaitu suatu cabang ilmu yang mempelajari timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya secara analitis dan empiris. Dalam menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara
Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.
2. Observasi
Observasi dilakukan secara sistematis untuk mengetahui kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang terdapat di Yayasan Sosial Sabillillah An-Nahdliyah.
3. Dokumentasi
Dalam dokumentasi ini memuat aset-aset wakaf yang dimiliki, susunan *nadzir* dan dokumentasi-dokumentasi lain yang terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Yayasan Sosial Sabilillah An-Nadliyah

Sejarah awal berdirinya Yayasan Sosial Sabilillah An-Nadliyah ialah pada saat Ibu Hj. Nurhasanah, yang akrab dipanggil Umik, mengungkapkan keinginannya kepada Abah Yakin untuk menyediakan tempat bagi anak-anak yatim piatu agar dapat tinggal bersama di rumahnya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang tidak tercatat secara spesifik, namun diduga berlangsung pada periode waktu sebelum tahun 2004 di daerah Sidoarjo. Abah Yakin, yang merupakan seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati di lingkungan sekitarnya dengan sikap welas asih dan empati yang tinggi, dengan senang hati menerima permintaan dan sepakat untuk mendukung gagasan tersebut.

Pada suatu hari, suatu kejadian spesifik terjadi yang semakin memperkuat tekad Abah Yakin untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Seorang anak datang menangis dengan membawa selembar kertas permohonan tolong. Anak tersebut sedang menghadapi kesulitan finansial yang menghalangi kemampuannya untuk membayar uang ujian nasional. Kondisi tersebut membuatnya terancam diusir dari sekolah jika tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kejadian ini dapat diasumsikan terjadi pada waktu yang tidak tercatat secara spesifik, namun diperkirakan juga terjadi sebelum tahun 2004 di Sidoarjo. Anak yang memohon pertolongan ini ternyata telah mencapai kelas 3 di salah satu SMA di Sidoarjo. Keadaan ini semakin memprihatinkan Abah Yakin, karena seorang siswa yang sudah sampai kelas 3 SMA seharusnya siap menghadapi ujian nasional, namun kini ia terancam dihukum akibat kesulitan finansial yang menghalangi pembayaran uang SPP. Abah Yakin, dengan mengutamakan prinsip keadilan dan persamaan hak dalam pendidikan, dengan tulus dan penuh kebaik hati menyetujui permohonan anak tersebut dan mengambil tindakan segera untuk membayar uang SPP yang terhutang.

Peristiwa penting ini terjadi pada tahun 2004, yang menjadi titik awal dari perjuangan dan upaya besar yang dilakukan oleh Abah Yakin dalam membantu anak-anak yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, jumlah anak-anak yang mendapat bantuan dari Abah Yakin terus bertambah.

Dengan demikian, pada tahun 2006, atas inisiatif Abah Yakin, didirikanlah Yayasan Sosial Sabilillah An Nahdliyah. Pendirian yayasan ini dilakukan melalui proses yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, dengan melibatkan Notaris Saiful Munir, SH, dan diterbitkanlah akta pendirian yayasan dengan nomor 10/10-11-2006. Yayasan ini secara resmi berfungsi sebagai lembaga yang bertujuan menyediakan tempat tinggal dan

pendidikan bagi anak-anak yatim piatu, serta masyarakat yang membutuhkan di pinggiran kota Sidoarjo.

Untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan yayasan, Abah Yakin melalui tim yayasan mengurus izin yang diperlukan dari pihak berwenang. Pada tahun 2012, yayasan ini memperoleh Izin Gubernur Jawa Timur dengan nomor P2T/118/07.04/02/V/2013, yang menegaskan keberadaan dan kegiatan yayasan sebagai lembaga sosial yang sah. Selain itu, yayasan juga memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-6865, AH.01.04 Tahun 2012, yang memberikan pengesahan secara nasional atas status yayasan dan aktivitasnya.

Sebagai pusat kegiatan yayasan, lokasi utama Yayasan Sosial Sabilillah An Nahdliyah terletak di Jalan Lingkar Timur Gebang RT 03 RW 01, Ruko UD Yakin Lt. 2 Sidoarjo. Dalam gedung tersebut, yayasan menegakkan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan. Panti Asuhan Yatim Piatu Dhu'afa menjadi bagian integral dari yayasan, yang memberikan tempat tinggal, pendidikan, pengasuhan, dan perawatan bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau yang kurang mampu. Keberhasilan dan dampak positif dari upaya yayasan ini tidak hanya berkat usaha Abah Yakin dan Umik, tetapi juga melibatkan partisipasi dan sumbangan dari masyarakat serta dukungan dari para dermawan yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

yayasan juga bertujuan untuk membangun kesadaran sosial dan mengajak masyarakat serta individu lainnya untuk terlibat aktif dalam aksi sosial yang bermanfaat bagi sesama.

Motto, Visi dan Misi

Motto

“Bekerja , berusaha seakan-akan kita hidup selama-lamanya & beribadahlah seakan-akan kita mati besok pagi “


Visi

“Menjadi Lembaga Sosial, Pendidikan dan Ekonomi Yang Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul, Terdepan, Terpercaya, dan Amanah, Melalui Usaha Bersama Masyarakat dan Pemerintah”.

Misi

- a) Memberdayakan Yatim Piatu *Dhu'afa*, rehabilitasi anak cacat, anak terlantar, Pusat Pelayanan Manula melalui program Sosial, Dakwah, Pendidikan dan Ekonomi sehingga menjadi manusia mandiri.
- b) Memberikan perlindungan kepada anak-anak Yatim Piatu *Dhu'afa*, anak cacat, dan anak terlantar/ jalanan.
- c) Meningkatkan kredibilitas lembaga melalui perbaikan kualitas manajemen dan pertanggung jawaban yang amanah secara transparan.
- d) Menjadi mitra pemerintah dan lembaga-lembaga sosial dalam peningkatan mutu sumber daya manusia.
- e) Memberikan pertolongan kepada orang yang tertimpa bencana alam.

Struktur Organisasi



Pembina, pengurus serta pengawas merupakan tiga organ penting yang harus ada ketika berdirinya sebuah yayasan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 2, yang berbunyi “Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Tabel 1. Daftar Kegiatan Harian, santri Yayasan Sosial Sabilillah Sosial Sabilillah an-Nahdliyah

No	Jam	Kegiatan
1	03.30-04.00	Sholat Lail (Tahajjud) dan Doa Bersama untuk Donatur
2	04.00-05.30	Sholat Subuh dan Pelajaran Baca Kitab atau Pengajian
3	05.30-06.30	Olahraga, Makan Pagi dan Persiapan Berangkat Kesekolah Formal dan Sholat dhuha
4	06.30-14.00	Sekolah formal dan Sholat duhur
5	14.00-17.00	Pendidikan bisnis dan Enterpriner
6	15.00-15.30 15.30-17.30	Sholat ashar Berjamaah Di TPQ Masjid Untuk Anak di usia SD
8	17.30-18.00	Sholat maghrib berjamaah
9	18.00-18.30	Makan malam dan Bimbingan Belajar atau Madrasah Diniyah di teruskan Sholat Isya Berjamaah

10	18.30-21.00	Sholat hajat Berjamaah dan Sujud Syukur. Istighosah dan Doa Bersama untuk Donatu
11	21.00-03.30	istirahat dan Tidur malam

Tabel 4
Daftar Kegiatan Bulanan, Santri Yayasan Sosial
Sabilillah Sosial Sabilillah An-Nahdliyah

No	Hari	Jam	Kegiatan
1	Sabtu	17.30-20.00	Doa Bersama di Rumah para Donatur
2	Minggu	06.30-12.00	Refresing Anak

KESIMPULAN

Yayasan Sosial Sabillilah An-Nahdliyah di Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi syarat menjadi naẓyir badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana yang tercantum pada akta pendirian dengan nomor 10/10-11-2006. Pengelolaan pada Yayasan Sosial Sabillilah An-Nahdliyah di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Yayasan ini telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Namun, dalam proses pengelolaannya, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi agar yayasan dapat beroperasi secara optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait dengan pelaporan. Meskipun yayasan telah melakukan pelaporan yang diperlukan di tingkat yayasan sebagai bukti pengelolaan wakaf, namun belum ada pelaporan yang dilakukan ke tingkat Kementerian Agama (Kemenag).

Referensi

- Abbas, Sudirman, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, Jawa Barat: Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Ahmadi, Fikri, *Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)*, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Shadir, 2011.
- Bambang, S. Y., *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Budiman, Arief Achmad, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Cordoba, 2018.
- Fachrodin, *Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 1 2020.

- Haikal, N. M., Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Tugas Nazir di Panti Asuhan Nurussyamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. *Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo*, 2021.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Pers, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hazami, Bashlul, Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, *Jurnal Aplikasi Wakaf*, 1,(1), 2016.
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Husain & Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Kasdi, Abdurrohman, Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 3, No 1, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf*, Jakarta, 2006.
- Khusaeri, Wakaf Produktif, *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 1,(2) 2015.
- Lailatul, Dana Fitriana, Status Nadzir Dan Mekanisme Administrasi Wakaf Uang Menurut Hukum Islam Dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Di LKSA Al- Furqon Babadan Ponorogo, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Qahaf, Mundzir, *Managemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998.
- Romzi, Muhammad, Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Kelayakan Yayasan Bahrusyifa, Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang Sebagai Nazir Badan Hukum. *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sudirman, Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh Dan Manajemen*, Malang: UIN Maliki, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syihabuddin, Muhammad, Analisis Pengelolaan Dan Pendayagunaan Harta Wakaf Di Masjid Jami Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati, *Skripsi*, Kudus: IAIN Kudus, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/16TAHUN2001UU.htm> (Diakses pada tanggal 26 Februari 2023 Pukul 19:00)
- Visi Misi Yayasan Sabilillah An-Nahdliyah, <http://pa.sabilillah.blogspot.com/?m=0> (Diakses pada tanggal 26 Februari 2023 Pukul 19:30)
- Wadjdy, Farid & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Yayasan Sabilillah An-Nahdliyah, <https://yayasansabilillah.org/utama/portpolio.php#> (Diakses pada tanggal 26 Februari 2023 Pukul 19:33)
- Al-Kabisi, M. A. A. (2004). *Hukum Wakaf Kajian Kontenporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Dompot Dhuafa Republika,.
- Dulyakin. (2023). *Wawancara pengurus Yayasan Sabillilah An-Nahdliyah*.
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- <https://www.google.com/search?q=keabsahan+data+menurut+sugiono&rlz>
- Pagar. (1995). *Himpunan Peraturan perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. IAIN Press.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.* (2006).
- Safi'i, W., & Tabara, R. (2021). Efektivitas Peran Nazir Dalam Mengelola Dan Mengembangkan Wakaf Produktif Di Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong. *MUADALAH: Jurnal Hukum*, 1(2), 35–47.
- Suryamah, A., & Nova Lita, H. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 240–258. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.269>
- Susanti, R., Arif, M., Stain, H., & Abdurrahman, S. (2023). Upah Pengelola Badan Hukum Pendidikan; Studi Komparatif Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Wakaf. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(001), 381–396. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3844>
- Thaib, M. H. (2003). *Fiqh Waqaf*. Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara.